

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

BATAS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT DENGAN KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian batas dan tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT DENGAN KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kabupaten Bangka adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Kabupaten Bangka Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pilar batas utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar acuan batas utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka dimulai:

1. dari batas terluar antara Dusun Pangkal Niur Desa Pangkal Niur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka dengan Dusun Tuik Desa Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat ditandai dengan PABU 001 dengan koordinat 105° 44' 48.44" BT dan 01° 51' 17.58" LS selanjutnya ke arah *Selatan* menuju PABU 002 dengan koordinat 105° 43' 31.79" BT dan 01° 52' 32.55" LS yang berada pada batas antara Dusun Banyuasin Desa Banyuasin Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka dengan Lingkungan I Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
2. dari PABU 002 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju PBU 003 dengan Koordinat 105° 42' 14.45" BT dan 01° 53' 40.24" LS yang berada pada batas antara Desa Maras Senang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan Lingkungan I Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
3. dari PBU 003 selanjutnya melalui Puding Gebeg dengan Koordinat 105° 42' 27.00" BT dan 01° 53' 51.10" LS menuju PBU 004 dengan koordinat 105° 42' 48.64" BT dan 01° 57' 18.14" LS yang berada pada batas antara Dusun Kapuk Desa Kapuk Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan Dusun Penegak Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
4. dari PBU 004 selanjutnya ke arah Tenggara menuju PBU 005 dengan koordinat 105° 45' 21.95" BT dan 01° 58' 31.16" LS yang berada pada batas antara Dusun Neknang Desa Neknang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan Dusun Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
5. dari PBU 005 selanjutnya ke arah Tenggara menuju PBU 006 dengan koordinat 105° 47' 48.60" BT dan 01° 59' 06.20" LS yang berada pada batas antara Dusun Saing Desa Saing Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dengan Dusun Buyan Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
6. dari PBU 006 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju PBU 007 dengan koordinat 105° 43' 19.16" BT dan 02° 02' 51.50" LS yang berada pada batas antara Dusun Kota Waringin Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dengan Dusun Sangku Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat; dan
7. dari PBU 007 selanjutnya ke arah Selatan menuju PBU 008 dengan koordinat 105° 44' 03.32" BT dan 02° 05' 54.06" LS yang berada pada batas antara Dusun Sungai Dua Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dengan Dusun Dam Tiga Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 3

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Januari 2009

MENTERI DALAM NEGERI,

ttt

H. MARDIYANTO